



PUTUSAN

Nomor 0462/Pdt.G/2015/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Denny Febianto bin H. Sambodo Danubroto, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sading Perum Kori Agung Blok C No. 22, Banjar Karang Suwung, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Prop. Bali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Agung Purbo Asmoro,SH, (Advokat Konsultan Hukum) dan Adham Hasan Hagaspa,SH, (Advokat Magang/Asisten Advokat) yang berkantor di A & A Law Office dengan Alamat JL. Cokroaminoto-Katalia Nomor 6, Denpasar Bali;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 November 2015 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor :126/SK.Khusus/2015/PA.Dps,tanggal 13 november 2015 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Pauline binti Bambang Hermanto, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Utara Gg. Tohjaya Blok IC No. 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2015 yang telah terdaftar dalam register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0462/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 13 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kota/Ka. Bekasi, Propinsi Jawa Barat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/18/III/2005 tanggal 04 Juli 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama:
 1. Darrel Pazia Febianto, laki-laki, lahir tanggal 07 Oktober 2005;
 2. Dasha Palladin Febianto, laki-laki, lahir tanggal 07 Juni 2007;
 3. Danny Pavel Febianto, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2012;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak satu bulan setelah menikah dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon melaksanakan ritual keagamaan Katholik dan Pemohon mencoba perlahan-lahan membimbing Termohon namun hal tersebut tidak berhasil dan sampai saat ini Termohon masih beribadah secara Katholik;
 - b. Termohon tidak patuh dan taat, serta tidak mau mendengarkan nasihat , sehingga dalam rumah tangga tidak terdapat kenyamanan karena terdapat dua pemimpin dalam rumah tangga;
 - c. Sudah tidak ada nafkah bathin sejak awal tahun 2015;
 - d. Termohon meminta untuk berpisah dan segera diurus proses cerai;
 - e. Antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka telah sejak bulan September 2015 yang lalu sudah tidak satu ranjang lagi dan sejak gugatan ini dibuat Pemohon sudah tidak hidup bersama Termohon;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar member izin kepada Pemohon (Denny Febianto bin H.Sambodo Danubroto) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Pauline binti Bambang Hermanto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Denny Febianto bin H. Sambodo Danubroto) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Pauline binti Bambang Hermanto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0462/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 16 November 2015 dan tanggal 30 November 2015 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5103021802800008 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 25 Juni 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :130/18/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kota/Ka. Bekasi, Propinsi Jawa Barat tanggal 04 Juli 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Dewa Gede Ersandi Pastime bin Erwin Bagus Made Pastime, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jempiring, No.27 Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena berteman dengan Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Sading Perum Kori, Badung dan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon dan ketemu dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa sebabnya karena Termohon kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen dan Termohon masih ke Gereja, ini menurut pengakuan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa Termohon suka melawan terhadap perintah suami dan bersifat otoriter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- II. Holman Siregar bin Hotman Siregar, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Intan Permai Gang Camar, No.88,X Grobogan, Kabupaten Badung, Prop. Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena berteman dengan Pemohon sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Sading Perum Kori, Badung dan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon dan ketemu dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya karena Termohon paling dominan dan tidak taat kepada Pemohon, Termohon kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen dan Termohon sering ke Gereja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak satu bulan setelah menikah dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melaksanakan ritual keagamaan Katholik dan Pemohon mencoba perlahan-lahan membimbing Termohon namun hal tersebut tidak berhasil dan sampai saat ini Termohon masih beribadah secara Katholik; Termohon tidak patuh dan taat, serta tidak mau mendengarkan nasihat, sehingga dalam rumah tangga tidak terdapat kenyamanan karena terdapat dua pemimpin dalam rumah tangga; Sudah tidak ada nafkah bathin sejak awal tahun 2015; Termohon meminta untuk berpisah dan segera diurus proses cerai; Antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk berpisah;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka telah sejak bulan September 2015 yang lalu sudah tidak satu ranjang lagi dan sejak gugatan ini dibuat Pemohon sudah tidak hidup bersama Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P1, P.2. maupun saksi-saksi dan telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa akta otentik, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2, berupa akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu I Dewa Gede Ersandi Pastime bin Erwin Bagus Made Pastime dan Holman Siregar bin Hotman Siregar, yang telah dewasa dan disumpah, telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, antara keduanya sering terjadi pertengkaran, karena masalah Termohon yang kembali kepada agama Kristen dan masih ke Gereja, Termohon tidak taat kepada Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat meteril sehingga dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran masalah Termohon yang kembali ke agama Kristen dan masih pergi ke Gereja. Termohon yang tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan hingga sekarang, halmana dikarenakan sikap dan tindakan Termohon tersebut yang telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu, Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengutip keterangan Syekh Abdurrahman Ashshabuni dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan senagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nilah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Denny Febianto bin H. Sambodo Danubroto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pauline binti Bambang Hermanto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. A. F. Maftukhin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Darsani dan H.M. Helmy Masda,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. A.F. Maftukhin

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Drs. H. Darsani

H.M.Helmy Masda,SH.,MH

Panitera Sidang,

Saraswati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)